

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH  
TANGGA**

**PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK  
INDONESIA (IESPA)**

**PENGURUS NASIONAL**

**PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK INDONESIA**

*Indonesia Esports Association*

Jl. Raya Perjuangan no 88. Kompleks Graha Kencana, Blok CF-CG, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat 11530. Tel/Fax: 021 5325885. [www.iespa.or.id](http://www.iespa.or.id)

**Versi 2020**



## **PEMBUKAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya pengisian cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Yang pelaksanaannya antara lain adalah melalui pembangunan bidang olahraga dan pengembangan kreativitas pemuda Indonesia.

Bahwa sesungguhnya pembangunan olahraga dan kreativitas pemuda di Indonesia adalah perwujudan kehendak dan keinginan untuk membina jiwa dan raga yang sehat serta membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa jiwa dan raga sehat dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara di segala bidang dan wajar apabila setiap jenis kegiatan olahraga memerlukan pembinaan secara berjenjang berkesinambungan dalam rangka peningkatan mutu dan prestasi olahraga nasional.

Bahwa komunitas permainan *video games* di Indonesia sudah berkembang dan mencetak prestasi bagi negara Indonesia sejak tahun 2000. Pergeseran paradigma permainan *video games* menjadi sebuah disiplin olahraga dengan istilah "Esports" sudah terjadi di berbagai belahan dunia sejak tahun 2008 namun Indonesia belum menyikapinya dengan serius.

Bahwa dengan menyadari sedalam-dalamnya akan hal tersebut diatas, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara, maka beberapa tokoh komunitas dan penggiat Esports di Indonesia bersepakat membentuk suatu induk organisasi cabang olahraga bernama Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia atau Indonesia Esports Association dengan nama singkatan resmi adalah IESPA pada tanggal 19 Desember 2012 yang kemudian disahkan dalam akte pendirian pada tanggal 1 April 2013 sebagai wadah tunggal dalam pembinaan dan perwujudan aspirasi, apresiasi, partisipasi, rekreasi dan prestasi komunitas penggiat Esports di Indonesia yang diupayakan dalam bentuk pemberdayaan dan pembinaan organisasi secara nasional yang mencakup penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Esports yang teratur dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan organisasi Internasional, yang pada akhirnya akan tercipta suatu organisasi yang berintegritas.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka disusun landasan organisasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia.

Bahwa pada tanggal 7 Januari tahun 2016 telah dilakukan perubahan nama dan disahkan di hadapan notaris, demi memenuhi persyaratan dan peraturan yang dibuat oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana kata “Asosiasi” tidak dapat digunakan dan harus diganti dengan kata “Perkumpulan” sehingga nama organisasi yang resmi adalah Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia.

Bahwa pengembangan, pembinaan dan pengawasan Esports di Indonesia harus selaras dan sejalan dengan Gerakan Olimpiade, *Olympic Charter* dan nilai luhur *Olympism* yaitu *Friendship, Respect* dan *Excellence* demi tercapainya keselarasan hidup yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip etika yang universal.

Bahwa kemudian demi menegaskan tugas dan fungsi Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA) sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA) dibahas dan ditetapkan pada forum Rapat Kerja Khusus IESPA tanggal 29 November tahun 2020, yang merupakan mandat dari Munas I Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA) pada tanggal 17 Maret tahun 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Oleh karenanya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA) sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga, anggota dari Federasi Esports Asia Tenggara (yang diakui oleh *SEAGF*), Asia (yang diakui oleh *Olympic Council of Asia*) dan Internasional, yang berwenang dan bertanggung jawab membimbing, membina, memberdayakan, mengembangkan, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan cabang olahraga Esports di Indonesia, menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA) dibawah ini:

## **ANGGARAN DASAR**

### **BAB I**

#### **NAMA, PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN BAHASA RESMI**

##### **Pasal 1**

##### **NAMA**

Nama resmi organisasi dalam bahasa Indonesia adalah Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia. Adapun sebagai identitas resmi yang ditampilkan kepada publik dan dalam hubungan internasional, nama tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris yaitu *Indonesia Esports Association* atau disingkat IESPA.

##### **Pasal 2**

##### **PENDIRIAN**

IESPA didirikan di Jakarta pada tanggal: 1 April 2013 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 3**

##### **KEDUDUKAN**

IESPA berkedudukan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yaitu:

1. IESPA Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. IESPA Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi atau setara.
3. IESPA Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

##### **Pasal 4**

##### **BAHASA RESMI**

Bahasa resmi IESPA adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**BAB II**

**ASAS, LANDASAN, SIFAT, PRINSIP, PENGAKUAN DAN PENGIKATAN DIRI**

**Pasal 5**  
**ASAS DAN LANDASAN**

IESPA adalah organisasi mandiri yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua peraturan perundang-undangan terkait.

**Pasal 6**  
**SIFAT**

IESPA adalah organisasi yang bersifat nirlaba dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.

**Pasal 7**  
**PRINSIP**

IESPA dalam mengembangkan, membina dan mengawasi Esports di Indonesia berpegangan pada prinsip :

1. Demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai kebudayaan dan nilai kemajemukan bangsa;
2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
3. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan nilai luhur *Olympism* yaitu *Friendship, Respect* dan *Excellence*;
4. Keamanan dan keselamatan;
5. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
6. Keutuhan jasmani dan rohani serta hubungan sosial;
7. Peduli pada lingkungan sekitar.

**Pasal 8**

**PENGAKUAN DAN PENGIKATAN DIRI**

Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IESPA ini, setiap Anggota dan Pengurus IESPA, mengakui dan mengikatkan diri kepada:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IESPA, Kode Etik Organisasi dan seluruh Peraturan Organisasi yang berlaku;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan Organisasi dari organisasi olahraga nasional dan internasional dimana IESPA bergabung didalamnya.
3. Pengakuan dan pengikatan diri dilaksanakan dengan mekanisme pengisian pernyataan persetujuan dan/atau pengisian Pakta Integritas IESPA.

**BAB III**

**VISI, MISI DAN TUJUAN**

**Pasal 9**

**VISI**

Visi IESPA adalah: Terwujudnya Indonesia sebagai negara yang berprestasi dan disegani di bidang Esports.

**Pasal 10**

**MISI**

Misi IESPA adalah:

1. Mendorong terciptanya semangat berkompetisi yang sehat yaitu menjunjung tinggi nilai etika dan nilai luhur Olympism : *Friendship, Respect* dan *Excellent* bagi warga negara Indonesia melalui bidang Esports.
2. Menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan di bidang Esports.
3. Mendorong bertumbuhnya komunitas dan industri Esports di Indonesia.
4. Membangun Ekosistem Esports Nasional yang dilandaskan edukasi demi terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan, sehat, bugur, gembira dan berprestasi.
5. Aktif berpartisipasi dalam pengembangan Esports di tingkat regional dan dunia.

**Pasal 11**  
**TUJUAN**

Tujuan pembentukan IESPA adalah :

1. Menjadi wadah berhimpun untuk membangun kebersamaan dalam menyalurkan dan mewujudkan aspirasi, apresiasi, partisipasi, rekreasi, prestasi komunitas dan pemangku kepentingan di bidang Esports.
2. Mempersatukan visi, misi dari komunitas dan pemangku kepentingan di bidang Esports, bagi perkembangan Esports itu sendiri, yang diabdikan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia ke tingkat regional dan dunia.
3. Menyelenggarakan kegiatan, kejuaraan dan pertandingan resmi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang diakui oleh Federasi Internasional, dengan tujuan mendukung kemajuan komunitas dan industri Esports di Indonesia.
4. Masif melakukan kegiatan sosialisasi Esports, edukasi di ruang publik dan privat, dalam ranah rekreasi, prestasi dan pendidikan dari segala lapisan strata masyarakat.
5. Sebagai sumber penyedia talenta, bakat dan minat penggiat Esports yang dijadikan sebagai fondasi struktur utama dalam piramida keolahragaan nasional.

**BAB IV**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 12**  
**HAL UMUM KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan IESPA bersifat terbuka, sukarela yang terdiri dari individu, klub dan komunitas yang berasal dari penggiat Esports di seluruh wilayah Indonesia.
2. Anggota IESPA terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Luar Biasa;
  - c. Anggota Khusus;
  - d. Anggota Afiliasi.
3. Anggota Biasa IESPA adalah individu dan/atau klub yang berasal dari masyarakat penggiat Esports di seluruh Indonesia.

4. Anggota Luar Biasa IESPA adalah terdiri dari:
  - a. 34 (tiga puluh empat) Ketua IESPA Provinsi;
  - b. Ketua IESPA Cabang (pada tingkat provinsi);
  - c. Klub Esports Profesional yang terverifikasi;
  - d. Komunitas Esport tingkat nasional yang terverifikasi.
5. Anggota Khusus IESPA adalah terdiri dari individu-individu yang memprakarsai berdirinya IESPA yaitu atas nama:
  - a. Lim Che Chien (Eddy Lim);
  - b. Prananda I.A;
  - c. Richard Permana;
  - d. Erwin.
6. Anggota Afiliasi adalah individu dan/atau badan usaha yang berasal dari industri Esport di seluruh Indonesia yang terdiri dari :
  - a. Pemilik usaha sarana dan prasarana Esports.
  - b. Media hiburan Esports.
  - c. Penyelenggara kegiatan Esports.
  - d. Pelaku bidang usaha pendukung lainnya yang terkait.
7. Hal Umum Keanggotaan IESPA secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

### **Pasal 13**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Hak Anggota dapat mengikuti kegiatan IESPA dan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh IESPA.
2. Hak dan Kewajiban Anggota secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

### **Pasal 14**

#### **PERSYARATAN, TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

1. Dalam menata organisasinya, IESPA memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan, tata cara penerimaan dan tata cara pemberhentian Anggota.
2. Persyaratan, tata cara penerimaan dan tata cara pemberhentian Anggota secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.



**BAB V**

**ORGANISASI**

**Pasal 15**

**ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA**

1. Organisasi IESPA dibentuk di tingkat nasional disebut IESPA Nasional, di tingkat provinsi disebut IESPA Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota disebut IESPA Cabang dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Wilayah kerja IESPA Nasional adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah kerja IESPA Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa yang bersangkutan.
4. Wilayah kerja IESPA Cabang adalah seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**Pasal 16**

**RANGKAP JABATAN**

1. Pengurus IESPA Nasional, IESPA Provinsi, dan IESPA Cabang tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi olahraga sejenis, baik horizontal maupun vertikal.
2. Pengurus IESPA Nasional dapat merangkap jabatan pada organisasi olahraga nasional dan internasional dimana organisasi IESPA bergabung didalamnya.
3. Pengurus IESPA Provinsi dan IESPA Cabang dapat merangkap jabatan organisasi nasional tingkat daerah dimana organisasi IESPA bergabung didalamnya.
4. Pengurus IESPA Provinsi dapat merangkap jabatan pada IESPA Nasional dan Pengurus IESPA Cabang dapat merangkap jabatan pada IESPA Provinsi dengan persyaratan yang diatur pada Peraturan Organisasi.

**Pasal 17**

**PELINDUNG**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, IESPA Nasional mempunyai Pelindung yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

2. Di tingkat Provinsi, IESPA Provinsi mempunyai Pelindung yaitu unsur pimpinan daerah dan/atau pemerintah daerah di Provinsi tersebut.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota, IESPA Cabang mempunyai Pelindung, yaitu unsur pimpinan daerah dan/atau pemerintah daerah di Kabupaten/Kota tersebut.

**Pasal 18**  
**DEWAN PEMBINA**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, IESPA Nasional mempunyai Pembina yaitu terbatas pada:
  - a. *ex-officio* Ketua Umum lembaga atau organisasi olahraga nasional dimana IESPA bergabung didalamnya.
  - b. Tokoh masyarakat tingkat nasional yang bergabung sebagai Pembina.
  - c. Mantan Ketua Umum IESPA yang telah selesai masa bakti.
2. Di tingkat Provinsi, IESPA Provinsi mempunyai Pembina yaitu termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. *ex-officio* Ketua lembaga atau organisasi olahraga nasional di tingkat provinsi, dimana IESPA bergabung didalamnya.
  - b. Unsur pemerintah provinsi.
  - c. Tokoh masyarakat tingkat provinsi yang bergabung sebagai Pembina.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota, IESPA Cabang mempunyai Pembina yaitu termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. *ex-officio* Ketua lembaga atau organisasi nasional di tingkat kabupaten/kota, dimana IESPA bergabung didalamnya.
  - b. Unsur pemerintah kabupaten/kota.
  - c. Tokoh masyarakat tingkat kabupaten/kota yang bergabung sebagai Pembina.
4. Hal-hal lain terkait Dewan Pembina dapat diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 19**  
**DEWAN PENASIHAT**

1. Dewan Penasihat adalah organ yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan saran dalam upaya untuk memajukan dan mengembangkan organisasi serta melestarikan nilai-nilai etika, *Olympism* dan keolahragaan.
2. IESPA Nasional, IESPA Provinsi, dan IESPA Cabang dapat mempunyai Dewan

Penasihat yang terdiri dari tokoh organisasi, tokoh masyarakat, praktisi dan tokoh olahraga yang telah diminta dan bersedia bergabung sebagai Dewan Penasihat.

**Pasal 20**  
**BADAN YUDISIAL**

Badan Yudisial IESPA merupakan badan di tingkat nasional yang berwenang untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan organisasi, kompetisi dan etik yang terdiri dari:

1. Komite Etik;
2. Komite Wasit;
3. Komite Banding;
4. Komite Disiplin.

**Pasal 21**  
**PENGURUS IESPA NASIONAL**

Pengurus IESPA Nasional adalah fungsi eksekutif organisasi pada tingkat nasional yang ditata sebagai berikut:

1. Kepengurusan IESPA Nasional disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh tim formatur berdasarkan hasil Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Masa bakti Ketua Umum IESPA dan Pengurus IESPA Nasional adalah 5 (lima) tahun.
3. Ketua Umum IESPA Nasional dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak adalah 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut.
4. Pengecualian atau penambahan masa bakti seorang Ketua Umum pada pasal 21.3 dapat terjadi atas suatu kondisi tertentu yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
5. Pengurus IESPA Nasional, terdiri atas komposisi sebagai berikut :
  - a. Unsur Pimpinan yaitu :
    - 1) Ketua Umum;
    - 2) Ketua Harian – berdasarkan penunjukan oleh Ketua Umum;
    - 3) Wakil-Wakil Ketua Umum;
    - 4) Sekretaris Jenderal;
    - 5) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
    - 6) Bendahara Umum;

- 7) Wakil-Wakil Bendahara Umum.
- b. Unsur Pelaksana yaitu :
  - 1) Ketua-Ketua Bidang;
  - 2) Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - 3) Anggota-Anggota Bidang.
6. Penambahan atau pengurangan bidang-bidang pelaksana terkait merupakan kewenangan mutlak Ketua Umum IESPA Nasional.
7. Pengurus IESPA Nasional berkewajiban menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang rinciannya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 22**  
**PENGURUS IESPA PROVINSI**

Pengurus IESPA Provinsi adalah fungsi eksekutif organisasi pada tingkat provinsi yang ditata sebagai berikut :

1. Kepengurusan IESPA Provinsi disusun oleh seorang Ketua yang diberikan mandat oleh Ketua Umum IESPA Nasional untuk Provinsi yang baru pertama kali terbentuk atau seorang Ketua berdasarkan hasil Musyawarah Provinsi dan/atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa untuk kepengurusan periode kedua dan selanjutnya.
2. Masa bakti Ketua IESPA Provinsi dan Pengurus IESPA Provinsi adalah 5 (lima) tahun.
3. Ketua IESPA Provinsi dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak adalah 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut.
4. Pengecualian atau penambahan masa bakti seorang Ketua pada pasal 22.3 dapat terjadi atas suatu kondisi tertentu yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Provinsi dan/atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
5. Pengurus IESPA Provinsi, terdiri atas komposisi sebagai berikut :
  - a. Unsur Pimpinan yaitu :
    - 1) Ketua Umum;
    - 2) Ketua Harian – berdasarkan penunjukan oleh Ketua Umum;
    - 3) Wakil-Wakil Ketua;
    - 4) Sekretaris Umum;
    - 5) Wakil-Wakil Sekretaris Umum;
    - 6) Bendahara;
    - 7) Wakil-Wakil Bendahara;

- b. Unsur Pelaksana yaitu :
  - 1) Ketua-Ketua Bidang;
  - 2) Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - 3) Anggota-Anggota Bidang.
6. Penambahan atau pengurangan bidang-bidang pelaksana terkait merupakan kewenangan mutlak Ketua IESPA Provinsi dan didasarkan atas kebutuhan daerah yang bersangkutan.

**Pasal 23**  
**PENGURUS IESPA CABANG**

Pengurus IESPA Cabang adalah fungsi eksekutif organisasi pada tingkat kabupaten/kota yang ditata sebagai berikut:

1. Kepengurusan IESPA Cabang disusun oleh seorang Ketua yang diberikan mandat oleh Ketua IESPA Provinsi untuk Cabang yang baru pertama kali terbentuk atau seorang Ketua berdasarkan hasil Musyawarah Cabang dan/atau Musyawarah Cabang Luar Biasa, untuk kepengurusan periode kedua dan seterusnya.
2. Masa bakti Ketua IESPA Cabang dan Pengurus IESPA Cabang adalah 5 (lima) tahun.
3. Ketua IESPA Cabang dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak adalah 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut.
4. Pengurus IESPA Cabang, terdiri atas komposisi sebagai berikut :
  - a. Unsur Pimpinan yaitu :
    - 1) Ketua Umum;
    - 2) Ketua Harian – berdasarkan penunjukan oleh Ketua umum;
    - 3) Wakil-Wakil Ketua;
    - 4) Sekretaris Umum;
    - 5) Wakil-Wakil Sekretaris Umum;
    - 6) Bendahara;
    - 7) Wakil-Wakil Bendahara;
  - b. Unsur Pelaksana yaitu :
    - 1) Ketua-Ketua Bidang;
    - 2) Wakil-Wakil Ketua Bidang;
    - 3) Anggota-Anggota Bidang.

5. Penambahan atau pengurangan bidang-bidang pelaksana terkait merupakan kewenangan mutlak Ketua IESPA Cabang dan didasarkan atas kebutuhan daerah yang bersangkutan.

**Pasal 24**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

Ketua Umum IESPA Nasional, IESPA Provinsi dan IESPA Cabang dapat melakukan pergantian antar waktu personalia didalam kepengurusannya apabila:

1. Berhalangan tetap/meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik;
4. Melanggar AD/ART, Kode Etik dan/atau Peraturan Organisasi.

**Pasal 25**  
**ATRIBUT ORGANISASI**

1. IESPA dalam menjalankan roda organisasi mempunyai Atribut Organisasi sebagai penanda identitas organisasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Atribut Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 26**  
**KEUANGAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi diperlukannya sumber keuangan organisasi yang dapat diperoleh dari:

1. Pemerintah;
2. Federasi Internasional, Federasi Asia, Federasi Asia Tenggara dan afiliasinya;
3. Iuran Anggota;
4. Kontribusi Anggota;
5. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
6. Kemitraan saling menguntungkan dengan pihak ketiga;
7. Badan usaha yang dapat dibentuk oleh unsur pimpinan IESPA Nasional;

8. Hasil usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**  
**KEKAYAAN**

Organisasi mengelola kekayaannya secara mandiri yang dapat berupa:

1. Uang;
2. Surat-surat berharga;
3. Harta kekayaan lainnya, dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak;
4. Hak Kekayaan intelektual;
5. Hibah;
6. Wakaf.

**BAB VII**

**PENGELOLAAN ORGANISASI**

**Pasal 28**  
**KEPEMIMPINAN**

Kepemimpinan dalam pengelolaan organisasi dilakukan secara kolektif, kolegial, terbuka, demokratis, serta kebersamaan dan saling menghormati, yang diselenggarakan melalui:

1. Musyawarah – Musyawarah
2. Rapat – Rapat

**Pasal 29**  
**MUSYAWARAH**

Bentuk-bentuk Musyawarah sbb :

1. Musyawarah Nasional (Munas) untuk tingkat Nasional.
2. Musyawarah Provinsi (Musprov) untuk tingkat Provinsi.
3. Musyawarah Luar Biasa untuk keadaan mendesak.
4. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 30**  
**RAPAT-RAPAT**

Bentuk-bentuk Rapat sebagai berikut:

1. Rapat Pimpinan (Rapim), terdiri dari:
  - a. Rapat Pimpinan Nasional untuk unsur pimpinan nasional.
  - b. Rapat Pimpinan Provinsi untuk unsur pimpinan provinsi.
  - c. Rapat Pimpinan Cabang untuk unsur pimpinan Kabupaten/Kota.
2. Rapat Pleno, terdiri dari:
  - a. Rapat Pleno Nasional untuk seluruh pengurus nasional.
  - b. Rapat Pleno Provinsi untuk seluruh pengurus provinsi.
  - c. Rapat Pleno Cabang untuk seluruh pengurus kabupaten/kota.
3. Rapat Kerja (Raker), terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diikuti oleh Pengurus IESPA Nasional dan Ketua dan Sekretaris Pengurus IESPA Provinsi.
  - b. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) diikuti oleh Pengurus IESPA Provinsi, Ketua dan Sekretaris IESPA Cabang setempat.
  - c. Rapat Kerja Cabang diikuti oleh pengurus IESPA kabupaten/kota, perwakilan dari komunitas dan pemangku kepentingan Esports tingkat kabupaten/kota setempat.
4. Rapat Rutin.

**Pasal 31**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Tatanan Anggaran Dasar ini ditutup dengan Aturan Tambahan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi;
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau ketentuan lain berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.



## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 1**

##### **EKSKLUSIVITAS ORGANISASI**

Organisasi IESPA memiliki hak untuk mengatur kegiatannya secara eksklusif dengan pengertian: bahwa hanya Anggota IESPA resmi terdaftar yang dapat mengikuti seluruh kegiatan pelatihan, sosialisasi, edukasi, perlombaan, kejuaraan, kompetisi yang diawasi dan diselenggarakan oleh IESPA, termasuk seluruh kegiatan dari Federasi Internasional dan organisasi olahraga nasional dimana IESPA bergabung didalamnya.

##### **Pasal 2**

##### **HAK ANGGOTA BIASA**

Setiap Anggota Biasa mempunyai Hak :

1. Dapat dipilih menjadi pengurus organisasi tingkat provinsi dan cabang;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
3. Memperoleh pembinaan, perlindungan, dukungan dan keadilan;
4. Memiliki hak bicara dan menyatakan pendapat;
5. Memiliki hak pilih pada tingkat cabang;
6. Menggunakan lambang organisasi pada atribut anggota;
7. Dipublikasikan dan dipromosikan pada saluran media organisasi.

##### **Pasal 3**

##### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap Anggota wajib :

1. Patuh dan tunduk pada AD/ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi IESPA.
2. Menjunjung tinggi dan membela nama baik organisasi, serta membela kehormatan dan melindungi eksistensi organisasi.
3. Menjaga dan memelihara kebersamaan, kerukunan, kedamaian dan kesetiakawanan diantara sesama anggota dan secara umum dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
5. Membayar iuran anggota setiap tahunnya.
6. Memenuhi kontribusi anggota yang ditetapkan organisasi.

**Pasal 4**  
**KATEGORI ANGGOTA BIASA**

Anggota Biasa terdiri dari beberapa kategori yaitu:

1. Individu atau perseorangan;
2. Klub Esports amatir;
3. Klub Esports semi-profesional;
4. Komunitas Esports lokal;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas.

**Pasal 5**  
**HAK ANGGOTA LUAR BIASA**

Hak Anggota Luar Biasa adalah :

1. Dapat dipilih menjadi pengurus organisasi tingkat nasional dan provinsi;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
3. Memperoleh pembinaan, perlindungan, dukungan dan keadilan;
4. Memiliki hak bicara dan menyatakan pendapat;
5. Memiliki hak pilih pada tingkat nasional;
6. Hak pilih Ketua IESPA Cabang hanya terbatas pada tingkat provinsi;
7. Menggunakan lambang organisasi pada atribut anggota;
8. Dipublikasikan dan dipromosikan pada saluran media organisasi.

**Pasal 6**  
**HAK ANGGOTA KHUSUS**

Anggota Khusus memiliki Hak yaitu:

1. Dapat dipilih menjadi pengurus organisasi tingkat nasional dan provinsi.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
3. Memperoleh pembinaan, perlindungan, dukungan dan keadilan;
4. Memiliki hak bicara dan menyatakan pendapat;
5. Memiliki hak pilih pada tingkat nasional;

6. Hak pilih individu Anggota Khusus tidak berlaku untuk memilih dirinya sendiri, jika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum IESPA Nasional.
7. Hak Veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Anggota Khusus untuk mengubah atau membatalkan suatu keputusan atau ketetapan, yang dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perubahan Visi, Misi dan Tujuan organisasi;
  - b. Kebijakan Ketua Umum IESPA Nasional yang merugikan atau dapat merugikan organisasi, baik secara materi maupun non-materi;
  - c. Pembubaran atau peleburan organisasi;
  - d. Pembatalan hasil Munas yang prosesnya diwarnai oleh politik uang;
  - e. Pembentukan ulang Panitia Munas jika keadaan pada poin 7.d terjadi.
8. Hak Veto berlaku seumur hidup dan selama organisasi berdiri.

#### **Pasal 7**

#### **PERSYARATAN ANGGOTA**

Persyaratan keanggotaan terdiri dari :

1. Memiliki identitas diri yang valid : KTP/KK/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa;
2. Mengisi formulir keanggotaan;
3. Sehat jasmani, rohani dan berkelakuan baik;
4. Surat pernyataan izin Orang Tua/Wali bagi yang berusia dibawah 17 tahun.
5. Persyaratan tambahan lain dapat diatur pada Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 8**

#### **PENERIMAAN ANGGOTA**

Penerimaan keanggotaan diatur dengan tata cara yaitu calon anggota:

1. Mendaftar melalui sarana sistem administrasi yang ditetapkan oleh IESPA.
2. Memenuhi ketentuan dokumen dan persyaratan.
3. Membayar iuran anggota tahunan.
4. Mendapatkan pengesahan melalui Kartu Tanda Anggota dan/atau Sertifikat Keanggotaan.

**Pasal 9**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

Pemberhentian keanggotaan diatur dengan tata cara yaitu jika:

1. Anggota Meninggal Dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Terkena sanksi hukum yang berkekuatan tetap.
4. Melanggar AD/ART, Kode Etik, Peraturan Organisasi IESPA.
5. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota.
6. Persyaratan tambahan lain dapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB II**

**ORGANISASI**

**Pasal 10**  
**ATRIBUT ORGANISASI**

Dalam menjalankan fungsinya, organisasi IESPA memiliki atribut organisasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Lambang;
2. Bendera;
3. Pataka;
4. Vandel;
5. Papan nama;
6. Tanda Penghargaan;
7. Kepala Surat dan Stempel;
8. Pakaian seragam;
9. Badge;
10. Dll.

Pengaturan lebih lanjut tentang rincian ukuran, bentuk dan pemanfaatan atribut organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 11**  
**PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN**

Pengukuhan dan pelantikan Pengurus IESPA diatur dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus IESPA Provinsi dilakukan oleh IESPA Nasional;
2. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus IESPA Cabang dilakukan oleh IESPA Provinsi;
3. Bagi pengurus IESPA Cabang yang telah terbentuk, sedangkan Pengurus IESPA Provinsi belum terbentuk, maka pengukuhan dapat dilakukan langsung oleh IESPA Nasional;
4. Ketentuan tambahan mengenai tata cara pengukuhan dan pelantikan dapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 12**  
**BADAN YUDISIAL – KOMITE ETIK**

Komite Etik diatur dengan tata cara sebagai berikut :

1. Komposisi Komite Etik berjumlah 5 orang yang terdiri dari :
  - a. 1 orang unsur Dewan Penasihat IESPA Nasional;
  - b. 2 orang unsur masyarakat, terseleksi dengan latar belakang ilmu Hukum;
  - c. 2 orang *ex-officio* unsur Bidang Organisasi KORMI Nasional.
2. Fungsi tugas dan wewenang Komite Etik diatur pada Kode Etik IESPA.
3. Komite Etik berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dalam hal terkait administrasi.

**Pasal 13**  
**BADAN YUDISIAL – KOMITE WASIT**

Komite Wasit diatur dengan tata cara sebagai berikut :

1. Komite Wasit terdiri dari seorang Ketua, Wakil dan Anggota;
2. Ketua Komite Wasit wajib merupakan Wasit pemegang lisensi/sertifikat internasional dari federasi internasional dimana IESPA bergabung;
3. Wakil Ketua Komite Wasit wajib merupakan Wasit pemegang

- lisensi/sertifikat nasional yang diterbitkan oleh IESPA;
4. Anggota Komite Wasit terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Wasit masing-masing IESPA Provinsi;
  5. Komite Wasit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan permainan Esports;
  6. Komite Wasit mempunyai tugas:
    - a. Mengawasi pertandingan kompetisi resmi yang diatur dan diawasi oleh IESPA;
    - b. Menunjuk wasit dan asisten wasit yang bertugas pada pertandingan kompetisi resmi yang diatur dan diawasi oleh IESPA;
    - c. Mengawasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan wasit.
  7. Komite Wasit bersifat independen dalam hal mengatur anggotanya dan bebas dari segala bentuk intervensi dan pengaruh dari pihak luar maupun eksekutif IESPA dalam hal pengambilan keputusan terkait kompetisi;
  8. Komite Wasit berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dalam hal terkait administrasi.

#### **Pasal 14**

#### **BADAN YUDISIAL – KOMITE DISIPLIN**

Komite Disiplin IESPA diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin keanggotaan IESPA;
2. Komite Disiplin berjumlah 5 orang, terdiri :
  - a. 2 orang unsur Dewan Penasihat IESPA Nasional;
  - b. 2 orang unsur masyarakat,terseleksi dengan latar belakang ilmu Hukum;
  - c. 1 orang *ex-officio* unsur Bidang Organisasi KORMI Nasional.
3. Komite Disiplin memiliki kewenangan menerbitkan Kode Disiplin sesuai kebutuhan organisasi dan menerapkannya;
4. Komite Disiplin berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dalam hal terkait administrasi.

**Pasal 15**

**BADAN YUDISIAL – KOMITE BANDING**

Komite Banding IESPA diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa banding terhadap keputusan Komite Etik, Komite Wasit dan Komite Disiplin yang belum berstatus final.
2. Komposisi Komite Banding berjumlah 5 orang. terdiri dari :
  - a. 1 orang unsur Dewan Penasihat IESPA Nasional;
  - b. 4 orang unsur masyarakat, terseleksi dengan latar belakang ilmu Hukum.
3. Komite Banding berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dalam hal terkait administrasi.

**BAB III**

**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 16**

**TAHUN PEMBUKUAN**

Tahun pembukuan organisasi IESPA dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya.

**Pasal 17**

**IURAN ANGGOTA**

Iuran anggota diatur dengan tata cara sebagai berikut :

1. Dibayarkan pada saat pendaftaran anggota.
2. Berlaku untuk seluruh jenis keanggotaan.
3. Berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
4. Uang pangkal anggota perorangan adalah Rp 30.000/orang.
5. Besaran nominal iuran anggota perorangan adalah Rp 120.000/orang/tahun.
6. Besaran biaya administrasi pendaftaran adalah Rp 5.000/orang.
7. Seluruh Pengurus IESPA membayar iuran anggota yang sama dengan iuran anggota perorangan.
8. Perubahan besaran iuran anggota ditetapkan pada forum Rapat Kerja

Nasional.

9. Ketentuan tambahan terkait iuran anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 18**  
**KONTRIBUSI ANGGOTA**

Kontribusi anggota diatur dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kontribusi dari anggota yang berprestasi dalam kompetisi resmi regional, internasional yang pemberangkatan dan keikutsertaannya didukung oleh IESPA;
2. Kontribusi anggota diatur sebesar 15% dari jumlah hadiah (setelah pajak) dan atau apresiasi pembinaan lain yang didapat dari berbagai sumber atas prestasinya tersebut;
3. Pembagian atas hasil kontribusi prestasi pada pasal 18.2 diatur sebagai berikut:
  - a. 5% untuk IESPA Nasional;
  - b. 5% untuk IESPA Provinsi bersangkutan;
  - c. 5% untuk IESPA Cabang bersangkutan.
4. Penambahan ketentuan terkait kontribusi anggota dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 19**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak kekayaan intelektual organisasi IESPA dengan tata cara sebagai berikut :

1. IESPA merupakan pemegang mutlak Hak Kekayaan Intelektual dari atribut organisasi: Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan karya intelektual IESPA lainnya;
2. Setiap Anggota IESPA berkewajiban melindungi Hak Kekayaan Intelektual IESPA
3. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual IESPA untuk komersial dan/atau penggalangan dana harus mendapatkan ijin tertulis dari IESPA Nasional;
4. Penambahan ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



**BAB IV**

**PENGELOLAAN**

**Pasal 20**

**MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum tertinggi organisasi, dan menjadi kewenangan para Anggota organisasi.
2. Diselenggarakan oleh Panitia Munas yang dibentuk oleh Pengurus Nasional pada akhir 5 (lima) tahun masa jabatan.
3. Agenda Utama Munas sbb:
  - a. Pencapaian quorum sebesar  $\frac{1}{2} + 1$  jumlah Anggota Luar Biasa dan Anggota Khusus pemegang Hak Pilih.
  - b. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Munas.
  - c. Persetujuan dan penetapan Agenda dan Tata Tertib Munas.
  - d. Laporan pertanggung jawaban Ketua Umum (lama).
  - e. Tanggapan peserta Munas terkait laporan pertanggung jawaban Ketua Umum.
  - f. Penyempurnaan AD/ART IESPA.
  - g. Pemilihan Ketua Umum baru.
  - h. Pembentukan tim Formatur oleh Ketua Umum baru.
  - i. Perumusan Program Kerja 5 (lima) tahun mendatang.
4. Seluruh Pengurus IESPA Nasional dalam status demisioner.
5. Forum Munas dihadiri oleh :
  - a. Anggota Luar Biasa sebagai pemegang hak pilih yang mendapatkan undangan resmi.
  - b. Anggota Khusus sebagai pemegang hak pilih yang mendapatkan undangan resmi.
  - c. Peninjau yang mendapatkan undangan resmi.

**Pasal 21**

**MUSYAWARAH PROVINSI**

1. Musyawarah Provinsi (Musprov) merupakan forum tertinggi organisasi pada tingkat Provinsi, dan menjadi kewenangan para Anggota Organisasi pada

tingkat Provinsi.

2. Diselenggarakan oleh Panitia Musprov yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi pada akhir 5 (lima) tahun masa jabatan.
3. Agenda Utama Musprov sebagai berikut :
  - a. Pencapaian quorum pemegang hak pilih sebesar  $\frac{1}{2} + 1$  jumlah Ketua IESPA Cabang dan Anggota Luar Biasa.
  - b. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Musprov.
  - c. Persetujuan dan penetapan Agenda dan Tata Tertib Musprov.
  - d. Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pengprov (lama).
  - e. Tanggapan peserta Musprov atas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pengprov (lama).
  - f. Pemilihan Ketua umum Pengprov baru.
  - g. Pembentukan tim Formatur oleh Ketua umum Pengprov baru.
  - h. Perumusan program kerja 5 (lima) tahun mendatang.
4. Seluruh anggota Pengurus IESPA Provinsi dalam status demisioner.
5. Forum Musprov dihadiri oleh :
  - a. Para ketua IESPA Cabang wilayah setempat sebagai pemegang hak pilih.
  - b. Anggota Luar Biasa sebagai pemegang hak pilih yang berdomisili pada provinsi setempat.
  - c. Peninjau yang mendapatkan undangan resmi.

**Pasal 22**  
**MUSYAWARAH CABANG**

1. Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi para Anggota pada tingkat Kabupaten/Kota.
2. Diselenggarakan oleh Panitia Muscab yang dibentuk oleh Pengurus IESPA Cabang pada akhir 5 (lima) tahun masa jabatan.
3. Agenda Utama Muscab adalah sebagai berikut :
  - a. Pencapaian quorum pemegang Hak Pilih sebesar  $\frac{1}{2}+1$  dari jumlah Anggota Biasa terdaftar pada Cabang setempat;
  - b. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Muscab;
  - c. Persetujuan dan penetapan Agenda dan Tata Tertib Muscab;
  - d. Laporan pertanggungjawaban Ketua IESPA Cabang (lama);
  - e. Tanggapan dari peserta Muscab atas laporan pertanggungjawaban Ketua IESPA Cabang (lama);

- f. Pemilihan Ketua IESPA Cabang baru;
  - g. Pembentukan tim formatur oleh Ketua IESPA Cabang baru;
  - h. Perumusan program kerja 5 (lima) tahun mendatang.
4. Seluruh Anggota Pengurus IESPA Cabang dalam status demisioner.
  5. Forum Muscab dihadiri oleh:
    - a. Anggota Biasa terdaftar berdomisili di Cabang setempat, yang mendapatkan undangan resmi;
    - b. Peninjau yang mendapatkan undangan resmi.

### **Pasal 23**

#### **MUSYAWARAH LUAR BIASA NASIONAL, PROVINSI, CABANG**

1. Musyawarah Luar Biasa merupakan forum luar biasa atas usulan tertulis para Anggota pemegang Hak Pilih dengan syarat kondisi tertentu yang diperlukan dan bersifat mendesak.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan usul 3/4 jumlah Anggota pemegang Hak Pilih, dengan menyebutkan secara jelas tentang alasan perlunya diadakan Musyawarah Luar Biasa.
3. Sebab-sebab keadaan mendesak adalah antara lain:
  - a. Kekosongan posisi Ketua Umum Nasional/Provinsi/Cabang;
  - b. Perubahan AD/ART, untuk tingkat nasional.
4. Forum Musyawarah Luar Biasa dihadiri oleh:
  - a. Nasional : Anggota Luar Biasa, Anggota Khusus;
  - b. Provinsi: Anggota Luar Biasa wilayah setempat, Ketua IESPA Cabang;
  - c. Cabang: Anggota Biasa pemegang Hak Pilih terdaftar pada wilayah setempat.
5. Agenda Musyawarah Luar Biasa:
  - a. Pencapaian quorum :  $\frac{3}{4}$  dari jumlah pemegang Hak Pilih.
  - b. Persetujuan Tata Tertib, termasuk agenda Musyawarah Luar Biasa.
  - c. Pemilihan Ketua Sidang, dengan musyawarah untuk mufakat.
  - d. Pembahasan Agenda, dengan musyawarah untuk mufakat.
  - e. Keputusan Musyawarah Luar Biasa, bila musyawarah gagal, dilakukan voting.

**Pasal 24**  
**RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

1. Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) diselenggarakan oleh unsur pimpinan Pengurus IESPA Nasional sesuai dengan kebutuhan.
2. Agenda utama Rapimnas adalah evaluasi kinerja kepengurusan dan bidang-bidang selama 1 (satu) tahun berjalan dan persiapan agenda Rakernas.

**Pasal 25**  
**RAPAT PIMPINAN PROVINSI**

1. Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) diselenggarakan oleh unsur pimpinan Pengurus IESPA Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
2. Agenda utama Rapimprov adalah evaluasi kinerja kepengurusan dan bidang-bidang selama 1 (satu) tahun berjalan dan persiapan agenda Rakerprov.

**Pasal 26**  
**RAPAT KERJA NASIONAL**

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas), diselenggarakan oleh Pengurus IESPA Nasional, paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Peserta Rakernas adalah: seluruh Pengurus IESPA Nasional, Para Ketua dan Sekretaris IESPA Provinsi.
3. Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasihat IESPA Nasional dapat hadir sebagai tamu undangan.
4. Agenda Rakernas adalah:
  - a. Penyampaian arah kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja 1 (satu) tahun mendatang.
  - b. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan organisasi.

5. Rakernas dilaksanakan paling lambat 60 hari sebelum tutup tahun buku.

**Pasal 27**  
**RAPAT KERJA PROVINSI**

1. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi, paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Peserta Rakerprov adalah : seluruh Pengurus IESPA Provinsi, Para Ketua dan Sekretaris IESPA Cabang setempat.
3. Agenda utama Rakerprov adalah penyampaian arah kebijakan hasil Rakernas dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja 1 tahun mendatang.
4. Rakerprov dilaksanakan paling lambat 75 hari sejak Rakernas dilaksanakan.

**Pasal 28**  
**RAPAT KERJA CABANG**

5. Rapat Kerja Cabang (Rakercab), diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Peserta Rakercab adalah : seluruh Pengurus IESPA Cabang setempat.
7. Agenda utama Rakercab adalah penyampaian arah kebijakan hasil Rakerprov dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja 1 tahun mendatang.
8. Rakerprov dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak Rakerprov dilaksanakan.

**Pasal 29**  
**RAPAT RUTIN**

1. Rapat Rutin dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, lintas bidang;
2. Rapat Rutin diadakan untuk membahas dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang dihadapi;
3. Hasil Rapat Rutin digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang dihadapi.

**BAB V**

**Pasal 30**

**TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS IESPA NASIONAL**

1. Ketua Umum bertugas:
  - a. Memimpin dan mengurus penyelenggaraan organisasi IESPA;
  - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
  - c. Bila dipandang perlu, Ketua Umum dapat mengangkat seorang Ketua Harian untuk tugas harian organisasi;
  - d. Bertanggung jawab agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik;
  - e. Ketua Umum bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Wakil Ketua Umum bertugas:
  - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, baik diminta maupun tidak;
  - b. Merumuskan konsep dan kebijakan organisasi sesuai bidangnya yaitu:
    - 1) Wakil Ketua Umum I : Bidang Pembinaan Prestasi
    - 2) Wakil Ketua Umum II : Bidang Pengembangan Usaha
    - 3) Wakil Ketua Umum III : Bidang Hubungan antar lembaga
    - 4) Wakil Ketua Umum IV : Bidang Kerjasama Event
    - 5) Wakil Ketua Umum V : Bidang Pengembangan Kepemudaan
    - 6) Wakil Ketua Umum VI : Bidang Hubungan Masyarakat
  - c. Memimpin dan bertanggung jawab mengorganisasikan perencanaan dan pelaksanaan program di bidangnya;
  - d. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;
  - e. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan
  - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
3. Sekretaris Jenderal bertugas:
  - a. Membantu Ketua Umum melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan tata laksana organisasi, kinerja personalia, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
  - b. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang;
  - c. Melaksanakan pengamanan surat menyurat, dokumen keputusan rapat-rapat, Musyawarah dan Rapat Kerja serta segala dokumentasi dan peraturan terkait;

- d. Mempersiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat dan pertemuan pengurus;
  - e. Mengelola, menatausahakan dan mengamankan harta beda dan kekayaan organisasi;
  - f. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum;
  - g. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan
  - h. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersama-sama Wakil Sekretaris Jenderal, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
4. Bendahara Umum bertugas:
- a. Membantu Ketua Umum melaksanakan kebijakan IESPA dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan anggaran;
  - b. Menyusun dan mengoordinasikan anggaran penerimaan, pendapatan dan belanja;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
  - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan validasi pengeluaran dan pemasukan keuangan organisasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan organisasi secara berkala menurut standar keuangan dan akuntansi umum yang berlaku;
  - f. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum;
  - g. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan
  - h. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersama-sama Wakil Bendahara, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Ketua Bidang bertugas:
- a. Membantu Ketua Umum melaksanakan kebijakan IESPA sesuai bidangnya;
  - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai bidangnya;
  - c. Menyusun laporan kerja dan kinerja Bidang secara berkala;
  - d. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**BAB VI**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 31**  
**PENUTUP**

Tatanan Anggaran Rumah Tangga ini ditutup dengan Aturan Tambahan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi;
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau ketentuan lain berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.



LAMPIRAN I

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat Lengkap : .....

Pekerjaan Tetap : .....

Pengurus IESPA : Nasional / Provinsi / Cabang (\*pilih salah satu)

Jabatan di IESPA : ..... Masa Bakti 20.. – 20...

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya setiap saat serta dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, akan:

1. Kepatuhan pada tugas dan kewajiban jabatan:  
Sepenuhnya memahami dan mengerti dan senantiasa dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ....., sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi IESPA.
2. Kepatuhan pada AD-ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi IESPA :  
Sepenuhnya telah membaca, memahami dan mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi serta senantiasa melaksanakan dan menjalankan setiap ketentuan dari AD-ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi IESPA dengan baik dan tanpa pamrih dan/atau motivasi apapun dan karenanya tidak akan melakukan tindakan atau keadaan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan organisasi IESPA, secara moril maupun material dan hanya akan melakukan tindakan atau keadaan untuk kepentingan, kemajuan dan kejayaan organisasi IESPA khususnya dan Esports dan olahraga Indonesia pada umumnya dan karenanya senantiasa akan menjunjung tinggi dan menghormati serta menjalankan etika dan kehormatan serta praktek organisasi keolahragaan yang baik.
3. Kepatuhan Penyelenggaraan Keuangan :  
Sepenuhnya memahami, mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan

penyelenggaraan administrasi keuangan dan anggaran organisasi secara baik dan transparan dengan mematuhi norma dan peraturan penyelenggaraan keuangan yang berlaku secara umum dengan baik , tanpa pamrih dan/atau motivasi apapun, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau dapat merugikan organisasi IESPA.

Pakta integritas ini saya buat dan tandatangani dengan keadaan penuh sadar tanpa desakan atau paksaan dalam bentuk apapun, dari pihak manapun dan apabila saya melakukan pelanggaran dengan sengaja atau tanpa sengaja, atas ketentuan dan/atau persyaratan Pakta Integritas ini, tertulis atau tersirat, saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya termasuk untuk mendapatkan sanksi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat, ditandatangani dan diberlakukan di ....., pada hari ....., tanggal,....., tahun .....

Yang bertandatangan,

(Nama lengkap)